



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG TATA LAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan kembali tata laksana sebagai petunjuk operasional;
- b. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
7. Pemeriksa Pajak adalah pejabat dan/atau pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
8. Juru Tagih Pajak yang selanjutnya disebut juru tagih adalah pejabat dan/atau pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan penagihan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektor dan bentuk usaha tetap.
11. Penetapan secara self assesment adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri.
12. Pendataan potensi pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah data usaha dan/atau aktifitas penyelenggaraan pajak yang belum terdaftar sebagai obyek pajak.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sebagainya termasuk jasa boga/katering.
18. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering.
19. Jasa Boga atau katering adalah penyedia makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak, perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

20. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
21. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
22. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya yang menyelenggarakan hiburan.
23. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap hoga*, *collocalia maxina*, *esculanta* dan/atau *collocalia linchi*.
28. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, pemungut pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
30. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib serta pengawasan penyeterannya.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTD, adalah surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Keterangan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keberatan.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
45. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
46. Keputusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

49. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyerahkan kepada Badan yaitu :

- a. SPTPD masa disampaikan selambat-lambatnya 20 (Dua Puluh) hari setelah berakhir masa pajak;
- b. SPTPD tahunan disampaikan selambat-lambatnya 20 (Dua Puluh) hari setelah berakhir tahun pajak.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ditetapkan oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 20 (Dua Puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak pada setiap masa pajak.
- (3) Khusus bagi Pajak Hiburan yang sifatnya tidak tetap (insidental) penyampaian SPTPD-nya sebelum hiburan diselenggarakan.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dapat melaksanakan pemeriksaan pada setiap akhir masa pajak dengan memerintahkan Pemeriksa Pajak guna memeriksa dan menguji kepatuhan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya pada masa pajak sebelumnya dan/atau masa pajak pada bulan-bulan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Untuk pelaksanaan pemeriksaan, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan dibacakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka salinan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak ditinggalkan di lokasi pemeriksaan dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak penandatanganan, sehingga dianggap telah mengetahui hasil pemeriksaan.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Badan menerbitkan Surat Teguran apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Badan mengenakan sanksi administrasi dan menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) ternyata :

- a. Pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar atau terlambat dibayar; atau
- b. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis; atau
- c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- (2) Penetapan besarnya pokok pajak pada penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penghitungan secara jabatan oleh Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Badan dapat melaksanakan pengawasan dengan memerintahkan serta menempatkan Pemeriksa Pajak yang dilengkapi Surat Perintah Pengawasan.

- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan operasional dan perhitungan data potensi pendapatan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

- (3) Hasil pengawasan dibacakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan yang selanjutnya ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pengawasan, maka salinan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak ditinggalkan di lokasi pengawasan dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak penandatanganan sehingga dianggap telah mengetahui hasil pengawasan.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kepala Badan mengenakan sanksi administratif dan menerbitkan SKPDKBT apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) ternyata ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Kepala Badan menerbitkan SKPDN apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetorkan atau jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 23

Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau SKPDKB/SKPDKBT yang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Badan menerbitkan STPD untuk penagihan utang pajak apabila sampai dengan saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, SKPDKB dan/atau SKPDKBT ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum melakukan penyetoran.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan oleh Juru Tagih berdasarkan Surat Perintah Penagihan dari Kepala Badan.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam STPD ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum melakukan penyetoran, Kepala Dinas dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus.
- (2) Apabila telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum melakukan penyetoran, Walikota dapat menerbitkan Surat Paksa atas usul dari Kepala Badan untuk pelaksanaan penagihan.
- (3) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus serta penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh Juru Tagih berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak Surat Paksa dengan alasan sedang mengajukan keberatan pajak atau alasan lainnya, maka salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, sehingga Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pengajuan permohonan angsuran dan/atau penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak atau Penanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Walikota berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dalam jumlah dan kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar sesuai ketentuan peraturan daerah.
- (3) Walikota telah memberikan keputusan atas permohonan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Keputusan yang diberikan Walikota dapat berupa persetujuan atau penolakan yang dituangkan dalam Surat Persetujuan/Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak.

13. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak yang terdapat pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN yang ditetapkan secara jabatan kepada Walikota melalui Kepala Badan.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Kepala Badan melaksanakan pemeriksaan ulang dengan memerintahkan Pemeriksa Pajak yang dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan.
 - (2) Hasil pemeriksaan ulang dibacakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan keberatan.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka salinan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak ditinggalkan di lokasi pemeriksaan dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak penandatanganan, sehingga dianggap telah mengetahui hasil pemeriksaan.
 - (4) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Kepala Badan menyampaikan bahan pertimbangan dan saran kepada Walikota sebagai bahan penetapan keputusan atas pengajuan keberatan.
 - (5) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan, Walikota harus memberikan keputusan atas keberatan yang menyatakan :
 - a. Keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian;
 - b. Keberatan ditolak;
 - c. Kenaikan pajak sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
15. Ketentuan Pasal 37 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

Kelebihan pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembayaran kelebihan pajak kepada Kepala Badan dengan menggunakan Formulir pengajuan bermaterai cukup dengan melampirkan SKPDLB dan SSPD;
- b. Setelah permohonan diterima, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD);
- c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Asis	
Kepala Bagian Hukum Parum	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 38